



GUBERNUR JAWA TENGAH

PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH
NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DI PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Dan Tata Cara Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Antar Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah;
- b. bahwa dengan telah diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b serta mendasarkan pada ketentuan Pasal 299 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan di Provinsi Jawa Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2006 Nomor 8 Seri E Nomor 1);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 - 2018, (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 65);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI PROVINSI JAWA TENGAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
6. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
7. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
8. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang bertanggung jawab terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan pembangunan daerah dan statistik.
9. Pemangku kepentingan adalah pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah antara lain unsur DPRD provinsi dan kabupaten/kota, TNI, POLRI, Kejaksaan, akademisi, LSM/Ormas, tokoh masyarakat provinsi dan kabupaten/kota/desa, pengusaha/investor, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, pemerintahan desa, dan kelurahan serta keterwakilan perempuan dan kelompok masyarakat rentan termajinalkan.

10. Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial dalam suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun Rencana.
14. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
15. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional yang selanjutnya disingkat RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan.
16. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun.
17. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah arahan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang menjadi pedoman bagi penataan ruang wilayah Daerah yang merupakan dasar dalam penyusunan program pembangunan.
18. Masa Reses adalah masa kegiatan-kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang dilakukan secara perseorangan atau kelompok di luar gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah dalam rangka melaksanakan pantauan dan penyerapan aspirasi di daerah pemilihannya.
19. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Musrenbang Provinsi adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan daerah.
20. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Musrenbangnas adalah forum antar pemangku kepentingan dalam rangka menyusun rencana pembangunan nasional.
21. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Wilayah yang selanjutnya disebut Musrenbangwil adalah forum antara Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, Pemerintah Kabupaten/Kota, unsur Legislatif Provinsi dan Kabupaten/Kota, keterwakilan unsur masyarakat dan pemangku kepentingan dalam rangka membangun komitmen usulan prioritas kabupaten/kota dari aspek kewilayahan.

22. Forum Perangkat Daerah Provinsi merupakan wahana antar pihak - pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah provinsi.
23. Sistem Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat SIPPD adalah aplikasi yang dipergunakan untuk mengelola usulan rencana kegiatan pembangunan daerah.
24. Penelaahan Pokok-Pokok Pikiran DPRD adalah kajian permasalahan pembangunan daerah yang diperoleh dari DPRD berdasarkan hasil rapat dengar pendapat dan/atau rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.
25. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah.
26. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
27. Tahun Perencanaan adalah tahun dilaksanakannya penyusunan perencanaan pembangunan daerah.

BAB II RUANG LINGKUP, MAKSUD, TUJUAN DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Gubernur ini meliputi tahapan, tata cara dan sistem penyusunan perencanaan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Tengah.

Bagian Kedua Maksud

Pasal 3

Maksud Peraturan Gubernur ini sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota dalam menyusun, menetapkan, melaksanakan dan mengevaluasi perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Ketiga
Tujuan

Pasal 4

Tujuan Peraturan Gubernur ini untuk mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang dilaksanakan secara:

- a. terkoordinasi, terintegrasi, sinkron dan sinergi dalam perencanaan pembangunan, baik antar pemangku kepentingan pembangunan, antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah dan antar susunan pemerintahan;
- b. konsisten antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan; dan
- c. efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan dalam pemanfaatan sumber daya daerah.

Bagian Keempat
Fungsi

Pasal 5

Fungsi Peraturan Gubernur ini untuk mengkoordinasikan perencanaan pembangunan yang disusun oleh Perangkat Daerah dan Pemerintah Kabupaten/Kota.

BAB III
TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RPJPD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 6

RPJPD merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

Bagian Kedua
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 7

Tahapan dan tata cara penyusunan RPJPD terdiri atas:

- a. persiapan penyusunan RPJPD;

- b. penyusunan Rancangan Awal RPJPD;
- c. pelaksanaan Musrenbang Provinsi RPJPD;
- d. perumusan Rancangan Akhir RPJPD;
- e. penetapan Perda RPJPD.

Paragraf 2
Persiapan Penyusunan RPJPD

Pasal 8

Persiapan penyusunan RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
- b. orientasi mengenai RPJPD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

Pasal 9

Rancangan awal RPJPD disusun:

- a. mengacu pada RPJPN;
- b. berpedoman pada RTRW; dan
- c. memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya.

Pasal 10

- (1) Penyusunan Rancangan Awal RPJPD dengan mengacu pada RPJPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a, dilakukan melalui penyesuaian antara visi, misi, arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi dengan visi, misi, arah, tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang nasional.
- (2) Penyusunan Rancangan Awal RPJPD dengan berpedoman pada RTRW sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b, dilakukan melalui penyesuaian antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah provinsi dengan arah dan kebijakan RTRW.
- (3) Penyusunan Rancangan Awal RPJPD dengan memperhatikan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, dilakukan melalui penyesuaian antara arah dan kebijakan pembangunan jangka panjang daerah dan pemanfaatan struktur serta pola ruang provinsi lain sekitarnya.

Pasal 11

Penyusunan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas:

- a. perumusan rancangan awal RPJPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJPD.

Pasal 12

Perumusan rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf a, mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW dan RTRW provinsi lainnya;
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah provinsi;
- d. perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- e. penelaahan RPJPN dan RPJPD provinsi lainnya;
- f. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka panjang provinsi;
- g. perumusan visi dan misi daerah provinsi;
- h. perumusan arah kebijakan;
- i. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- j. penyelarasan visi, misi, dan arah kebijakan RPJPD.

Pasal 13

Penyajian rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis isu-isu strategis;
- d. visi dan misi daerah;
- e. arah kebijakan; dan
- f. kaidah pelaksanaan.

Pasal 14

- (1) Rancangan awal RPJPD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA kepada para kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.
- (3) BAPPEDA mengajukan rancangan awal RPJPD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kepada Gubernur dalam rangka memperoleh persetujuan untuk dibahas dalam Musrenbang Provinsi RPJPD.

Paragraf 4
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi RPJPD

Pasal 15

- (1) Musrenbang Provinsi RPJPD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan awal RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3).
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. penajaman visi dan misi daerah;
 - b. penyelarasan sasaran pokok dan arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah untuk mencapai visi dan misi daerah;
 - c. penajaman sasaran pokok pembangunan jangka panjang daerah;
 - d. klarifikasi dan penajaman tahapan dan prioritas pembangunan jangka panjang daerah; dan
 - e. membangun komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJPD melaksanakan pembangunan daerah.
- (3) Musrenbang Provinsi RPJPD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat dari kementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam Musrenbang Provinsi RPJPD.

Pasal 16

Hasil Musrenbang Provinsi RPJPD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

Paragraf 5
Perumusan Rancangan Akhir RPJPD

Pasal 17

- (1) Hasil Musrenbang Provinsi RPJPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, menjadi bahan masukan untuk merumuskan rancangan akhir RPJPD.
- (2) Rancangan akhir RPJPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dirumuskan paling lama 1 (satu) tahun sebelum RPJPD yang berlaku berakhir.

Pasal 18

- (1) Gubernur mengkonsultasikan rancangan akhir RPJPD kepada Menteri Dalam Negeri.

- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah Gubernur menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima Menteri Dalam Negeri.
- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang akan dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. rancangan akhir RPJPD;
 - b. berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Provinsi RPJPD; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah provinsi.

Pasal 19

Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), untuk memperoleh saran pertimbangan meliputi landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti hasil Musrenbang Provinsi RPJPD, sinkronisasi dan sinergi dengan RPJPN, RTRW dan RPJPD dan RTRW provinsi lainnya.

Paragraf Kelima Penetapan RPJPD

Pasal 20

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJPD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RPJMD

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman kepada RPJPD dan RPJMN.

Bagian Kedua
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 22

Tahapan dan tata cara penyusunan RPJMD terdiri atas:

- a. persiapan penyusunan RPJMD;
- b. penyusunan rancangan awal RPJMD;
- c. penyusunan rancangan RPJMD;
- d. pelaksanaan musrenbang provinsi RPJMD;
- e. perumusan rancangan akhir RPJMD;
- f. penetapan Perda tentang RPJMD.

Paragraf 2
Persiapan Penyusunan RPJMD

Pasal 23

Persiapan penyusunan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan kepala daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJMD;
- b. orientasi mengenai RPJMD;
- c. penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJMD; dan
- d. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Awal RPJMD

Pasal 24

Rancangan awal RPJMD disusun:

- a. memuat visi, misi dan program Gubernur dan wakil Gubernur terpilih;
- b. berpedoman pada RPJPD dan RTRW provinsi; dan
- c. memperhatikan RPJMN, RPJMD dan RTRW provinsi lainnya.

Pasal 25

(1) Rancangan Awal RPJMD yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RTRW Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b, dilakukan dengan:

- a. menyelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi, arah dan kebijakan

- pembangunan jangka panjang daerah; dan
- b. menelaraskan visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang provinsi.
- (2) Rancangan Awal RPJMD yang disusun dengan memperhatikan RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilakukan melalui penyelarasan pencapaian visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, strategi dan program pembangunan jangka menengah daerah provinsi dengan arah, kebijakan umum, serta prioritas pembangunan nasional, arah kebijakan, dan prioritas untuk bidang-bidang pembangunan, dan pembangunan kewilayahan sesuai dengan kewenangan, kondisi, dan karakteristik daerah.
- (3) Rancangan Awal RPJMD yang disusun dengan memperhatikan RPJMD dan RTRW provinsi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf c, dilakukan melalui penyelarasan pembangunan jangka menengah daerah dan pemanfaatan struktur dan pola ruang provinsi lain sekitarnya.

Pasal 26

Penyusunan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b terdiri atas:

- a. perumusan rancangan awal RPJMD; dan
- b. penyajian rancangan awal RPJMD.

Pasal 27

Perumusan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf a, mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. penelaahan RTRW dan RTRW provinsi lainnya;
- c. analisis gambaran umum kondisi daerah provinsi;
- d. analisis pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- e. perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- f. penelaahan RPJMN dan RPJMD provinsi lainnya;
- g. analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah provinsi;
- h. penelaahan RPJPD;
- i. perumusan penjelasan visi dan misi;
- j. perumusan tujuan dan sasaran;
- k. perumusan strategi dan arah kebijakan;
- l. perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- m. perumusan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan;
- n. penetapan indikator kinerja daerah;
- o. pembahasan dengan Perangkat Daerah;
- p. pelaksanaan forum konsultasi publik;
- q. pembahasan dengan DPRD untuk memperoleh masukan dan saran; dan
- r. penyelarasan indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendanaan.

Pasal 28

Penyajian rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 huruf b, dengan sistematika paling sedikit sebagai berikut:

- a. pendahuluan;
- b. gambaran umum kondisi daerah;
- c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
- d. analisis isu-isu strategis;
- e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
- f. strategi dan arah kebijakan;
- g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
- h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
- i. penetapan indikator kinerja daerah.

Pasal 29

- (1) Rancangan awal RPJMD yang disusun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikoordinasikan oleh kepala BAPPEDA kepada para kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal.

Pasal 30

- (1) Gubernur mengajukan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang tercantum dalam rancangan awal RPJMD yang telah disempurnakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, kepada DPRD untuk dibahas dan memperoleh kesepakatan.
- (2) Pengajuan kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) minggu sejak Gubernur dan Wakil Gubernur dilantik.
- (3) Pembahasan dan kesepakatan terhadap kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling lama 2 (dua) minggu sejak diajukan Gubernur.
- (4) Hasil pembahasan dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani oleh Gubernur dan ketua DPRD.

Pasal 31

- (1) Rancangan awal RPJMD menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun rancangan renstra Perangkat Daerah.
- (2) Rancangan renstra Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menjadi bahan penyusunan rancangan RPJMD.
- (3) Tahapan dan tata cara penyusunan renstra Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 4 Penyusunan Rancangan RPJMD

Pasal 32

- (1) BAPPEDA menyampaikan rancangan awal RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, kepada para kepala Perangkat Daerah dengan surat edaran Gubernur.
- (2) Kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah serta indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan yang telah disepakati Gubernur dan DPRD menjadi acuan kepala Perangkat Daerah merumuskan kegiatan dalam rancangan renstra Perangkat Daerah.
- (3) Rancangan renstra Perangkat Daerah yang telah diverifikasi dijadikan bahan masukan untuk penyempurnaan rancangan awal RPJMD menjadi rancangan RPJMD.

Pasal 33

- (1) Rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3), disajikan dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. gambaran umum kondisi daerah;
 - c. gambaran pengelolaan keuangan daerah serta kerangka pendanaan;
 - d. analisis isu-isu strategis;
 - e. visi, misi, tujuan dan sasaran;
 - f. strategi dan arah kebijakan;
 - g. kebijakan umum dan program pembangunan daerah;
 - h. indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan; dan
 - i. penetapan indikator kinerja daerah.
- (2) BAPPEDA mengajukan rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kepada Gubernur untuk memperoleh persetujuan dibahas dalam musrenbang RPJMD.

Paragraf 5
Pelaksanaan Musrenbang Provinsi RPJMD

Pasal 34

- (1) Musrenbang Provinsi RPJMD dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (2) Penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. sasaran pembangunan jangka menengah daerah;
 - b. strategi dan sinkronisasi arah kebijakan pembangunan jangka menengah daerah dengan pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, sesuai dengan kewenangan penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - c. kebijakan umum dan program pembangunan jangka menengah daerah dengan visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - d. indikasi rencana program prioritas pembangunan jangka menengah daerah yang disesuaikan dengan kemampuan pendanaan;
 - e. capaian indikator kinerja daerah pada kondisi saat ini dan pada akhir periode RPJMD;
 - f. komitmen bersama antara pemangku kepentingan untuk mempedomani RPJMD dalam melaksanakan pembangunan daerah; dan
 - g. sinergi dengan RPJMN, dan RPJMD daerah lainnya.
- (3) Musrenbang Provinsi RPJMD dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA provinsi dan kabupaten/kota.
- (4) Pimpinan DPRD atau anggota DPRD, pejabat darikementerian/lembaga tingkat pusat atau dari unsur lain terkait, dapat diundang menjadi narasumber dalam musrenbang provinsi RPJMD dan kabupaten/kota.

Pasal 35

Hasil Musrenbang RPJMD dirumuskan dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh yang mewakili setiap unsur pemangku kepentingan yang menghadiri musrenbang.

Paragraf 6
Perumusan Rancangan Akhir RPJMD

Pasal 36

- (1) Perumusan rancangan akhir RPJMD berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35.
- (2) Rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibahas oleh seluruh kepala SKPD.

- (3) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), memastikan program pembangunan jangka menengah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing SKPD telah tertampung dalam rancangan akhir RPJMD.
- (4) Pembahasan rancangan akhir RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), paling lambat dilakukan pada akhir bulan ke-4 (keempat) setelah kepala daerah terpilih dilantik.

Pasal 37

- (1) Gubernur mengkonsultasikan rancangan akhir RPJMD Provinsi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Gubernur menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Menteri Dalam Negeri.
- (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima Menteri Dalam Negeri.
- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang akan dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. rancangan akhir RPJMD Provinsi;
 - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD Provinsi; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Provinsi.

Pasal 38

- (1) Bupati/Walikota mengkonsultasikan rancangan akhir RPJMD Kabupaten/Kota kepada Gubernur.
- (2) Konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan setelah Bupati/Walikota menyampaikan surat permohonan konsultasi kepada Gubernur.
- (3) Konsultasi dilakukan setelah 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak surat permohonan Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diterima Gubernur.
- (4) Surat permohonan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), menjelaskan pokok-pokok substansi materi yang dikonsultasikan dan disertai dengan lampiran sebagai berikut:
 - a. rancangan akhir RPJMD Kabupaten/Kota;
 - b. berita acara kesepakatan hasil musrenbang RPJMD Kabupaten/Kota; dan
 - c. hasil pengendalian dan evaluasi kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah Kabupaten/Kota.

Pasal 39

Konsultasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1), memastikan pertimbangan landasan hukum penyusunan, sistematika dan teknis penyusunan, konsistensi menindaklanjuti kesepakatan hasil musrenbang provinsi RPJMD, serta sinkronisasi

dan sinergitas, harmonisasi, keserasian, keselarasan dengan RPJPD, RTRW, RPJMN dan RPJMD dan RTRW Provinsi lainnya.

Paragraf 7
Penetapan RPJMD

Pasal 40

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang RPJMD dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
TAHAPAN DAN TATA CARA PENYUSUNAN RKPD

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 41

RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh pemerintah.

Bagian Kedua
Tahapan dan Tata Cara Penyusunan

Paragraf 1
Umum

Pasal 42

Tahapan dan tata cara penyusunan RKPD terdiri atas:

- a. persiapan penyusunan RKPD;
- b. penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. penyusunan rancangan RKPD;
- d. pelaksanaan Musrenbang Provinsi RKPD;
- e. perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. penetapan RKPD.

Paragraf 2
Persiapan Penyusunan RKPD

Pasal 43

Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf a, meliputi:

- a. penyusunan rancangan keputusan Gubernur tentang pembentukan tim penyusun RKPD; dan
- b. penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Paragraf 3
Penyusunan Rancangan Awal RKPD

Pasal 44

Rancangan awal RKPD disusun:

- a. berpedoman pada RPJMD; dan
- b. mengacu pada RPJMN.

Pasal 45

- (1) Penyusunan rancangan awal RKPD dengan berpedoman pada RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf a, dilakukan melalui penyelarasan:
 - a. prioritas dan sasaran pembangunan tahunan daerah provinsi dengan program pembangunan daerah yang ditetapkan dalam RPJMD; dan
 - b. rencana program serta kegiatan prioritas tahunan daerah provinsi dengan indikasi rencana program prioritas yang ditetapkan dalam RPJMD.
- (2) Penyusunan rancangan awal RKPD dengan mengacu pada RPJMN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 huruf b, dilakukan melalui penyelarasan program dan kegiatan pembangunan daerah provinsi dengan prioritas pembangunan nasional.

Pasal 46

Penyusunan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf b, terdiri atas:

- a. perumusan rancangan awal RKPD; dan
- b. penyajian rancangan awal RKPD.

Pasal 47

Perumusan rancangan awal RKPD, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a mencakup:

- a. pengolahan data dan informasi;
- b. analisis gambaran umum kondisi daerah;
- c. analisis ekonomi dan keuangan daerah;

- d. evaluasi kinerja tahun lalu;
- e. penelaahan terhadap kebijakan pemerintah;
- f. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD provinsi;
- g. perumusan permasalahan pembangunan daerah provinsi;
- h. perumusan rancangan kerangka ekonomi daerah dan kebijakan keuangan daerah;
- i. perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah;
- j. perumusan program prioritas beserta pagu indikatif;
- k. pelaksanaan forum konsultasi publik; dan
- l. penyelarasan rencana program prioritas daerah beserta pagu indikatif.

Pasal 48

Penyajian rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b, dengan sistematika paling sedikit memuat:

- a. pendahuluan;
- b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
- c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
- d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
- e. rencana program prioritas daerah.

Pasal 49

- (1) Rancangan awal RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, dikoordinasikan oleh Kepala BAPPEDA kepada para Kepala Perangkat Daerah dan dikonsultasikan dengan publik.
- (2) Konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk memperoleh masukan penyempurnaan rancangan awal RKPD.
- (3) Peserta konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. DPRD;
 - b. Perangkat Daerah;
 - c. BAPPEDA Kabupaten/Kota;
 - d. Keterwakilan Pemangku Kepentingan.
- (4) Pelaksanaan konsultasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan pada bulan Februari.
- (5) Dalam rangka meningkatkan partisipasi publik, masyarakat dapat menyampaikan masukan dan/atau usulan pembangunan melalui SIPPD sampai dengan batas waktu yang ditentukan.
- (6) DPRD dapat menyampaikan usulan pembangunan hasil penyerapan aspirasi reses masa persidangan ketiga tahun sebelumnya dan aspirasi reses masa persidangan pertama tahun perencanaan melalui SIPPD.

Pasal 50

- (1) Kepala BAPPEDA menyiapkan surat edaran Gubernur kepada kepala Perangkat Daerah dan Bupati/Walikota perihal penyampaian rancangan awal RKPD yang sudah dibahas dalam forum konsultasi publik, sebagai bahan penyusunan rancangan Renja Perangkat Daerah dan usulan kabupaten/kota.
- (2) Surat edaran Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat agenda:
 - a. penyusunan RKPD;
 - b. pelaksanaan forum Perangkat Daerah;
 - c. pelaksanaan musrenbang wilayah;
 - d. pelaksanaan musrenbang Provinsi; dan
 - e. batas waktu penyampaian rancangan Renja Perangkat Daerah;
 - f. batas waktu penyampaian masukan dan/atau usulan pembangunan hasil penyerapan aspirasi DPRD.
- (3) Penyusunan Rancangan Renja Perangkat Daerah, usulan kabupaten/kota, usulan kecamatan dan pemerintah desa/kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui SIPPD.
- (4) Rancangan Renja Perangkat Daerah dan usulan kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada kepala BAPPEDA untuk dilakukan verifikasi.

Pasal 51

- (1) Forum Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (2) huruf b diikuti oleh Unsur BAPPEDA, Perangkat Daerah, DPRD, dan unsur lain sesuai kebutuhan, dilaksanakan dalam rangka mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan guna penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah.
- (2) Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah diawali dengan Pra Forum Perangkat Daerah yang diikuti oleh Perangkat Daerah dan unsur TAPD untuk penelaahan awal usulan Renja Perangkat Daerah mendasarkan pada prioritas dan fokus pembangunan.

Paragraf 4

Penyusunan Rancangan RKPD

Pasal 52

Penyusunan rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 huruf c, merupakan proses penyempurnaan rancangan awal RKPD menjadi rancangan RKPD mendasarkan hasil Forum Perangkat Daerah dan Musrenbangwil.

Pasal 53

- (1) Musrenbangwil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 diikuti oleh Gubernur dan Bupati/Walikota, DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota, BAPPEDA Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait, dan

unsur pemangku kepentingan lainnya dalam rangka membangun komitmen usulan prioritas kabupaten/kota dari aspek kewilayahan.

- (2) Pelaksanaan Musrenbangwil diawali dengan Pra Musrenbangwil yang diikuti oleh unsur TAPD, BAPPEDA Provinsi dan Kabupaten/Kota, Perangkat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota terkait, untuk pencermatan awal usulan kabupaten/kota.

Pasal 54

- (1) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52, memuat sistematika:
 - a. pendahuluan;
 - b. evaluasi pelaksanaan RKPD tahun lalu;
 - c. rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan;
 - d. prioritas dan sasaran pembangunan; dan
 - e. rencana program dan kegiatan prioritas daerah.
- (2) Rancangan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai bahan musrenbang Provinsi.

Paragraf 5

Pelaksanaan Musrenbang Provinsi

Pasal 55

- (1) Musrenbang Provinsi dilaksanakan untuk penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan terhadap rancangan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54.
- (2) Pelaksanaan penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan Musrenbang Provinsi diawali dengan Pra Musrenbang Provinsi yang diikuti oleh Perangkat Daerah dan unsur TAPD dengan tujuan:
 - a. penyelarasan program dan kegiatan pembangunan;
 - b. penajaman usulan dari aspek kemendesakan, kemanfaatan dan kesiapan usulan yang telah disampaikan masyarakat, pemerintah kabupaten/kota, Perangkat Daerah, dan aspirasi DPRD sebelum Musrenbang provinsi dilaksanakan;
 - c. penajaman indikator dan target kinerja program dan kegiatan pembangunan.
- (4) Musrenbang Provinsi dan Pra Musrenbang Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan dan dikoordinasikan oleh BAPPEDA.
- (5) DPRD dapat menyampaikan Pokok - Pokok Pikiran dalam Musrenbang yang memuat pandangan dan pertimbangan terhadap arah prioritas pembangunan.
- (6) Hasil Musrenbang Provinsi dirumuskan ke dalam berita acara kesepakatan dan ditandatangani oleh wakil unsur yang menghadiri musrenbang, dan dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Akhir RKPD.

Paragraf 6
Perumusan Rancangan Akhir RKPD

Pasal 56

Perumusan rancangan akhir RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 ayat (6), berdasarkan berita acara kesepakatan hasil Musrenbang Provinsi untuk memastikan prioritas program dan kegiatan pembangunan daerah telah tertampung dalam rancangan akhir RKPD Provinsi.

Pasal 57

- (1) Pasca Musrenbangprov RKPD dapat diselenggarakan Dialog Interaktif Legislatif – Eksekutif untuk membahas Rancangan Akhir RKPD.
- (2) Peserta Dialog Interaktif Legislatif – Eksekutif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas unsur TAPD, DPRD, dan Perangkat Daerah.
- (3) Hasil Dialog Interaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk penyempurnaan Rancangan Akhir RKPD.

Paragraf 7
Penetapan RKPD

Pasal 58

- (1) RKPD Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) RKPD sebagai landasan penyusunan KUA dan PPAS dalam rangka penyusunan Rancangan APBD.

Pasal 59

RKPD Provinsi yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1), dijadikan pedoman penyempurnaan rancangan Renja Perangkat Daerah dan rancangan akhir RKPD Kabupaten/Kota.

BAB VI
SISTEM INFORMASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 60

- (1) Perencanaan Pembangunan Daerah didasarkan pada data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi perencanaan pembangunan daerah.
- (2) Pelaksanaan sistem informasi perencanaan pembangunan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur tersendiri.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 61

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Tengah Dan Tata Cara Koordinasi Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah Antar Kabupaten/Kota (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 Nomor 63) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 61

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal **3 Maret 2016**

GUBERNUR JAWA TENGAH,

ttd

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang
pada tanggal **3 Maret 2016**

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TENGAH,

ttd

SRI PURYONO KARTO SOEDARMO

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2016 NOMOR **4**